

TRANSFORMASI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MELALUI M-BANKING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Toyiburahman

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Abdussalam
toyiburahman@dosen.steiabdussalam.ac.id

Jannatul Firdaus

Institut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki
Jannahfirdaus12@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban umat Islam di seluruh dunia untuk ditunaikan dan diberikan kepada delapan golongan yang sudah ditetapkan oleh Syariat Islam. Dalam prakteknya pembayaran zakat umat islam terdapat beberapa macam dalam pembayaran zakat. Seperti juga dalam interaksi sosial tanpa media internet, interaksi media internet ini terdapat beberapa permasalahan baru yang timbul dimasyarakat mengenai zakat melalui aplikasi online dalam hukum islam terlebih zakat fitrah, mengingat zakat merupakan muamalat yang spesial, karena kesalahan dalam suatu alur dapat mengakibatkan keabsahan suatu ibadah seorang muslim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan library reasearch dengan melakukan pengkajian terhadap sumber hukum islam, buku-buku, dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul ini. Dan bertujuan mengetahui pandangan para ulama fikih dan faktor kelebihan dan kekurangan menunaikan zakat melalui aplikasi online. Hasil penelitian menggambarkan bahwa dalam perspektif hukum islam mengenai pemasalahan zakat melalui aplikasi online diantaranya batasan waktu akhir muzaki melakukan pembayaran zakat fitrah, Ijab kabul pada zakat fitrah secara online, penyaluran dengan bentuk tunai, dan juga penyaluran zakat diluar wilayah muzaki, ulama mazhab berbeda pendapat. Dan masalah zakat fitrah secara online ini jika menunaikannya sesuai dengan aturan para ulama mazhab dapat dilakukan selama mengikuti aturan yang terdapat dalam para madzhab. Dan yang menjadi pertimbangan dalam hal kebolehan menuaikan zakat secara online adalah kemaslahatan atau kemanfaatan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Zakat, Ekonomi Islam, M-Banking.

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang purnah dan sempurna baik dalam konteks ibadah *mahdah* (ritual) maupun ibadah *ghairu mahdah* (ibadah sosial). Di mana sumber hukum atau rujukan keduanya sudah tertuang dalam al-Quran, hadist (Sunnah), tergantung sejauh mana ummat Islam mampu memahami dan mengkaji nilai, norma atau hukum yang ada di Al-Quran dan Hadist untuk terus dijadikan landasan hidup hingga akhir nanti.¹ Dalam agama Islam ada beberapa level dan klasifikasi religiulitas dan spiritualitas hidup umat pemeluknya, yakni adanya aqidah, syariat dan tasawwuf. Syariat berkait erat dengan hukum sosial masyarakat muslim baik yang bernuansa hubungan vertical (*hablumminallah*) dan hubungan horizontal (*hablumminannas*). Termasuk di dalamnya adalah arkanul iman dan arkanul Islam. Berbicara rukun-rukun Islam maka akan menemui berbagai rukun yang mengandung nilai ibadah ritual dan sekaligus sosial, salah satu di antaranya adalah rukun Islam berupa zakat. Menurut Hukum Islam zakat memiliki banyak makna antara lain yaitu, *al-barākatu* (keberkahan), *al-namā'* (pertumbuhan) dan kesucian.² Secara istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka dan memiliki satu nisab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat. Dan zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, balig dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu zakat merupakan perwujudan dari aqidah dan keimanan umat Islam sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 277 yang artinya; “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan*

¹ Abu Aunillah Al-Baijuri, *Buku Pintar Agama Islam, Panduan Lengkap Berislam Secarag Kafah* (Yogyakarta, Diva Press, 2015) Hal.89

² Didin Hafidhdudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hal. 7

*amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S Al-baqarah:277).*³

Dalam konteks umat Islam yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. di mana negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, negara juga memberikan perhatian terhadap pola dan tata cara hidup umat Islam dalam berbangsa dan bernegara termasuk soal zakat, hal ini terbukti dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Di mana yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, redistribusi, dan pendayagunaan zakat.⁴ Di antara tujuan UU ini adalah untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat muslim Indonesia, serta penanggulangan kemiskinan. Dalam perjalanan dan seiring perkembangan zaman dan teknologi cara pelaksanaan pembayaran zakat juga mengalami perubahan meski secara substansi tidak berubah terutama peruntukan atau orang yang berhak menerima zakat fitrah yakni sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Taubah Ayat 60 yang artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS At Taubah: 60).*

Dalam perkembangan era digital saat ini muncul alat-alat elektronik yang memberikan kemudahan efektif, efisien terhadap aktivitas manusia. Salah satunya berupa transaksi elektronik berbasis online di antara bentuknya, fitur M-banking, sehingga tidak jarang digunakan pula oleh umat Islam dalam melakukan pembayaran zakat fitrah dan zakat mal. Elektronik M-banking merupakan sebuah layanan perbankan yang menggunakan media elektronik sebagai perantaranya. Elektronik banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening,

³ Al-Quran, Surat Al-Baqarah (2):277

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Ketentuan Umum Hal.1

melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa melalui jaringan pribadi atau publik.⁵

Pelaksanaan zakat secara online sebetulnya ini sangat membantu masyarakat agar lebih mudah menyalurkan dana zakatnya sehingga tidak perlu lagi untuk bertatap muka atau membayarnya secara langsung. Namun pada kenyataannya pelaksanaan zakat online tidak semulus yang diharapkan, masyarakatpun menunjukkan pro dan kontra mengenai pembayaran zakat online, ada yang beranggapan bahwa ketika membayarkan zakatnya secara online dan tidak terjadi akad antara *muzakki* dan amil dikhawatirkan mengenai keabsahan zakat tersebut, sehingga membuat masyarakat ragu untuk membayar zakatnya via online. Namun, beberapa masyarakat juga ada yang setuju mengenai pembayaran zakat online karena memudahkan dalam prosesnya sehingga masyarakat yang sibuk dalam pekerjaannya bisa langsung mentransfer dananya untuk membayar zakat dan bisa menunaikan perintah Allah SWT sesuai dengan rukun Islam.

Perlu adanya sosialisasi zakat online yang tepat dan benar secara hukum agar dapat diketahui baik di kota maupun di desa, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan bisa mengetahui dan paham betapa pentingnya membayarkan zakat terlebih ada aplikasi yang memudahkan dalam proses membayar zakat sehingga masyarakat seharusnya lebih bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh banyak lembaga seperti Badan Amil Zakat (Baznas) yang ada di daerah dan pusat, baik yang dikelola oleh negara atau organisasi keagamaan dan kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah.

Menurut hemat penulis sementara, bahwa dalam proses pembayaran zakat secara online ada beberapa masalah yang harus diperjelas dan diberikan solusi, di antaranya masih terdapat beberapa masyarakat yang belum dapat informasi terkait pembayaran zakat online. Salah satunya bagi masyarakat yang tinggal di perdesaan. Sehingga masyarakat setempat belum bisa menggunakan fasilitas yang disediakan terlebih masih banyak masyarakat juga yang gaptek dan tidak

⁵ Andi Hidayat, Mukhlisin, *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa*, (Ilmiah Ekonomi Islam), ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-653, Hal.2 lihat juga Dian Novita *Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile-Zakat (M-Zakat) Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jendela Hukum, III, 1 April, 2016)) Hal. 43

mempunyai rekening. Beberapa masyarakat juga ada yang memang meragukan keabsahan dari pembayaran zakat secara online dikarenakan akadnya yang belum jelas, mereka beranggapan bahwa dengan membayar zakat secara langsung dan dengan akadnya yang jelas akan jauh lebih sah, ketimbang membayar zakat secara online. Demikianlah, gambaran respon yang beragam dari masyarakat Muslim Indonesia. Ada yang merespon dengan baik karena memberi kemudahan. Dan ada pula yang kurang menerima dengan adanya metode pembayaran zakat berbasis M-Banking. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diantisipasi oleh *muzakki* khususnya dan umat muslim umumnya, di antaranya : *Pertama*, batasan waktu akhir *muzakki* melakukan pembayaran zakat fitrah. *Kedua*, ijab kabul dalam zakat fitrah. *Ketiga*, dalam zakat fitrah melalui aplikasi online zakat yang disalurkan dengan bentuk tunai bukan makanan pokok. *Keempat* zakat fitrah tersebut disalurkan di wilayah *muzakki* atau di luar wilayah *muzakki*. Permasalahan zakat ini menjadi mutlak yang mesti diperhatikan karena mayoritas umat Islam Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi'iyah, meski ada mazhab lain yang bisa dijadikan rujukan hukum.⁶

Lantas seperti apa hukum membayar zakat yang berbasis online atau M-banking, hal ini menarik untuk dilakukan kajian atau penelitian pustaka, hampir dapat dikatakan jika ulama fiqih klasik belum memberikan ketetapan hukum karena saat itu belum lahir alat teknologi yang demikian. Namun karena fiqih merupakan perangkat hukum yang selalu dinamis sebagai respon atas persoalan-persoalan sosial yang muncul, maka menyikapi hadirnya instrument pembayaran zakat melalui Online, ulama kontemporer mengatakan yakni di antaranya; Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, bahwa dalam fiqh berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzakki (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online atau melalui M-Banking kepada lembaga amil zakat. Sedangkan menurut Ibn Qayyim, Al-Quran dan Hadis memperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati, terdiri dari empat jenis, yaitu

⁶ Syaikh al-,Allamah Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi,Fiqih Empat Mazhab diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf alA"immah*,(Bandung: Hasyimi, 2012), hal. 120.

tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Walaupun, barang-barang yang wajib dizakati telah dirinci, namun ulama tidak membicarakan bagaimana teknis mengeluarkan zakatnya. Baik Al-Quran, Sunnah, maupun ijtihad ulama, hanya mendeskripsikan mengenai seberapa besar nishab barang yang wajib dizakati, seberapa lama haul barang tersebut, dan seberapa besar kadar zakatnya. Oleh karena itu, pada umumnya berkaitan hal-hal yang bersifat teknis sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat termasuk cara membayarnya atau menenuikannya.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi Tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif atau deskriptif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain, yang menekankan pada pemahaman yang mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif melalui beberapa konsep teori atau kajian Pustaka (*research lebrary*) sampel atau contoh. Yang diperkuat dengan sampel atau contoh di lapangan.⁷ Kehadiran peneliti dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang penting dan utama. Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan instrumen atau alat pengumpulan data utama.⁸² Peneliti memiliki kedudukan sebagai pengamat partisipan, serta peneliti melakukan penggalian informasi dan data ke lokasi penelitian yaitu di Baznas Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh data yang sesuai dan akurat dengan yang diinginkan.

C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi ia adalah ibadah, dan dari segi yang lainnya merupakan

⁷ Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Aksara Timur, 2017), 104-109.

kewajiban sosial. Maka apabila kita lihat dari pandangan Islam zakat adalah kewajiban agama yang memiliki nilai sosial. Karena itu ia dinamakan zakat, dan zakat adalah pensucian bagi hati dan jiwa dari kecenderungan egoisme dan kecintaan terhadap harta benda duniawi. Dengan demikian zakat tidak hanya bermakna sebagai bagian dari ritual keagamaan yang merupakan rukun Islam, tapi juga memiliki nilai dan kemanfaatan sosial.

Perkataan zakat disebut dalam Al Quran sebanyak 82 kali dan selalu disandingkan dengan shalat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Zakat sendiri dalam Islam merupakan hubungan yang dapat bersifat vertikal dan horisontal. Maksud bersifat vertikal adalah zakat dimaksudkan hubungan ibadah antara manusia dengan Allah (habluminallah).⁸ Sedangkan horisontal maksudnya adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain atau dengan lingkungan masyarakatnya (habluminannas). Adanya wajib zakat bagi yang mampu, diharapkan akan ada kepedulian dari kaum yang dianggap “mampu” untuk membantu para saudaranya yang masih dibawah kemiskinan, sehingga akan mengurangi jumlah masyarakat yang dibawah garis kemiskinan. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, dan kewajiban tersebut sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 77:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُنْتُ عَالَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

Artinya: *“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: “Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!” setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh) , seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata : “Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi ?”*

⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta, (Pustaka Al-Kaustar, 1984), h. 39 lihat juga, Abdurrahman qodir, *Zakat,(dalam dimensi madhah dan sosial)*, cet ke-1, Jakarta (press 1998), h. 29.

Katakanlah: “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun”. (QS. An-Nisa: 77).⁹

Dan dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S Al-baqarah:277).¹⁰

Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, balig dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Bentuk penunaian zakat fitrah juga telah dijelaskan dalam beberapa hadits Rasulullah yang sahih salah satunya sebagai berikut.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas orang-orang sebesar 1 sha” kurma, atau 1 sah” gandum, wajib atas orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, dari kaum muslimin.”

2. Pendapat Ulama Mazhab Fiqih Tentang Zakat

a. Menurut Mazhab Hanafi

Zakat menurut Mazhab Hanafi adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT. Zakat fitrah hukumnya adalah wajib dengan syarat-syarat yang berupa Islam, merdeka, memiliki nishab yang lebih dari kebutuhan pokok.¹¹ Dalam hadist Ibnu Umar disebutkan Rasulullah menetapkan bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan dan besarnya adalah satu sha’ kurma dan satu sha’ gandum.

⁹QS. An-Nisa (4): 77

¹⁰ QS. Al-Baqarah (2): 277.

¹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Jakarta (Pustaka Al-Kaustar, 1999), h.422

Zakat fitrah berupa gandum, jagung, kurma kering, syair, anggur, kurma basah, (kismis), atau keju dan susu kering yang dibuang buihnya. Dan untuk di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Sebagian yang lain menetapkan bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok daerah setempat, atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa. Dalam hal pembayaran zakat fitrah, Abu Hanifah menjelaskan tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, sebagaimana kitabnya *Al-Mabsuth*.

Artinya: *“Jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut imam Syafii tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimalluha mengatakan kemnafaatan gandum karena gandum lebih dekat (sesuai) dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful Ulama (perbedaan Ulama), maka Abu Jafar rahmat Allah Saw mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepentingan orang miskin”*.¹²

Dalam menguatkan pendapatnya mengenai diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, dasar hukum yang dipakai Abu Hanifah adalah hadis Nabi SAW yang artinya sebagai berikut: *“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al Muqri”, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub al-Qadhi, telah menyampaikan Abu alRadhi”, telah menyampaikan Abu Mu”syir, diceritakan dari Nafi”, diceritakan dari Ibnu, Ummar dia berkata : bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan Zakat Fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu Sha” dari kurma atau gandum, dia berkata : dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan Zakat tersebut sebelum keluar dari sholat Id”,*

b. Menurut Madzhab Syafi’i

Menurut Mazhab Syafi’i zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang beragama islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut adat kebiasaan. Mengenai kadar atau jenis zakat fitrah yang dikeluarkan Golongan Syafii dan Maliki berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta’abbudi* dan tidak dimaksudkan bendanya itu

¹² As Sarkhasi, *Al Mabsuth*, juz.3, Beirut: darul Fikr, h. 107

sendiri, sehingga wajib bagi orang muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya. Menurut pendapat mayoritas ulama, dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan.

Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik. Menurut mazhab Syafi'i seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari, yaitu berupa hinthah (biji gandum), jagung 'alas, sya'ir (tepung gandum) tamar dan zabib (anggur kering). Adapun ukuran yang harus dikeluarkan sebagai zakat adalah satu *sha'*, yaitu *sha'* yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW.

c. Menurut Mazhab Malikiyah

Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari sembilan jenis gandum, beras, salad (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju, yang dikonsumsi. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha'* (empat mud). Dan satu mud sebanyak cakupan penuh dua tangan yang berukuran sedang. Dalam kitab *Al-Muatha'* disebutkan sebagai berikut :
"Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Iyadl bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh Al 'Amiri Bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id al Khudri berkata, "*Kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju, atau satu sha' anggur. Itu berdasarkan ukuran sha' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.*"¹³

Menurut jumhur ulama zakat fitrah adalah wajib, sama dengan zakat harta, bahkan Ibn al-Munzir mengatakan para ulama sebelumnya telah ijma' atas wajibnya zakat fitrah. Meski ada pendapat pengikut Malik periode akhir dan ulama Irak zakat adalah sunat.

d. Menurut Madzhab Hambali

¹³ Wawan Djunaedi Soffandi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta,(Pustaka azam,2010) h. 177

Menurut Mazhab Hambali zakat fitrah adalah wajib sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya fitrah bagi setiap muslim yang terdapat bahan makan dan makan keluarganya pada hari raya dan malam harinya dalam keadaan lebih.¹⁴ Mazhab Hambali menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum, kurma, anggur, dan keju, jika makanan pokok ini tidak ada maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging. Apabila kita mewajibkan makanan pokok suatu daerah sedangkan orang-orang makanan pokoknya beraneka ragam, tidak ada yang menonjol, maka orang boleh mengeluarkan apa saja, tetapi yang lebih utama ia mengeluarkan yang terbaik.

e. Menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang Zakat

Imam Al-Ghazali, zakat bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan cara mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menolak membayar zakat adalah dosa besar, bahkan jika suatu kelompok menolaknya secara terbuka, penguasa Muslim boleh memerangi mereka sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap kaum yang menolak zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sedangkan zakat dalam pandangan Ulama Kontemporer banyak menekankan bahwa zakat juga memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi Islam. Zakat dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menjadi solusi bagi ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, lembaga-lembaga zakat modern berkembang untuk mengelola dana zakat secara profesional dan transparan. Dengan demikian dapat difahami, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan, bukan hanya sebagai bentuk ibadah tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan.

3. Zakat Fitrah Digital

Seiring perkembangan teknologi, kini zakat fitrah bisa dibayarkan secara online melalui platform digital, seperti: Website resmi BAZNAS, Dompot

¹⁴ Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adillatuhu, Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadz Zina, Kadf. Pencurian*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani Jilid 7, Depok (Gema Insani, 2001), h.25 lihat juga, Ahmad As-Syurbesi, *Sejarah dan Biografi Imam 4 Madzab*, Jakarta (PT. Bumi Aksara cet 1, 1991) h. 20

Dhuafa, dan lembaga zakat lainnya. Aplikasi dompet digital seperti Gopay, OVO, Dana, dan ShopeePay yang memiliki fitur pembayaran zakat. Praktik zakat fitrah di Indonesia telah berkembang dengan baik, mulai dari pembayaran konvensional di masjid hingga metode digital yang mempermudah umat Islam untuk menunaikan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap zakat semakin meningkat, sejalan dengan peran lembaga zakat dalam mendistribusikan dana secara efektif.

4. Pembayaran Zakat di Era Digital

Di era digital, pembayaran zakat mengalami transformasi signifikan dengan adanya teknologi. Kemudahan akses dan transparansi dalam distribusi zakat semakin meningkat dengan pemanfaatan berbagai platform digital. Berikut beberapa aspek penting tentang pembayaran zakat di era digital:

a. Metode Pembayaran Zakat Digital

Kini, zakat dapat dibayarkan melalui berbagai metode digital, seperti: Transfer Bank – Lembaga zakat seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat menyediakan rekening khusus untuk pembayaran zakat. Aplikasi Dompet Digital – Platform seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, LinkAja menyediakan fitur pembayaran zakat dengan mudah. Marketplace – Situs e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak memiliki layanan pembayaran zakat bekerja sama dengan lembaga amil zakat. Aplikasi Lembaga Zakat – Banyak lembaga zakat memiliki aplikasi sendiri untuk membayar dan melacak distribusi zakat, misalnya BAZNAS, Rumah Zakat, dan LAZNAS. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)– Pembayaran zakat bisa dilakukan dengan memindai QRIS dari lembaga zakat yang telah terdaftar.¹⁵

b. Keunggulan Pembayaran Zakat Digital

Mudah dan Cepat – Pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke masjid atau lembaga zakat. Transparan–Beberapa platform menyediakan laporan penggunaan dana zakat sehingga lebih akuntabel. Bisa D cicil – Beberapa platform

¹⁵ Mukhlisin, Andi. Hidayat. *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa*. ISSN:2477-6157; E-ISSN 2579-653, 2, 2020. H.28

memungkinkan pencicilan zakat mal dalam periode tertentu. Tercatat dengan Baik–Pembayaran digital memudahkan pencatatan transaksi sehingga muzaki (pemberi zakat) dapat menggunakannya sebagai bukti untuk laporan pajak atau administrasi lainnya.

c. Tantangan dan Solusi dalam Pembayaran Zakat Digital

Kurangnya Literasi Digital Solusi: Edukasi masyarakat tentang cara membayar zakat secara digital melalui media sosial dan kajian keislaman. Keamanan Data dan Transaksi Solusi: Lembaga zakat perlu meningkatkan sistem keamanan digital dan bekerja sama dengan platform yang terpercaya. Kesesuaian dengan Hukum Syariah Solusi: Fatwa MUI telah menyatakan bahwa pembayaran zakat secara digital sah asalkan disalurkan kepada yang berhak.

d. Fatwa Ulama tentang Zakat Digital

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa pembayaran zakat melalui transfer bank, dompet digital, dan platform online tetap sah selama niatnya jelas dan disalurkan kepada mustahik yang berhak. Pembayaran zakat di era digital memberikan kemudahan dan efisiensi bagi umat Islam dalam menunaikan kewajibannya. Dengan adanya berbagai platform digital, zakat dapat dikumpulkan dan disalurkan dengan lebih transparan serta tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya mempermudah kehidupan, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana ibadah dan kepedulian sosial.

5. Hukum Zakat Berbasis Online (M-Banking)

Seiring dengan perkembangan teknologi, pembayaran zakat kini dapat dilakukan secara digital melalui m-banking, e-wallet, dan platform online. Dalam hukum Islam, pembayaran zakat melalui m-banking diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Zakat berbasis m-banking atau pembayaran zakat melalui transfer bank dan aplikasi digital adalah fenomena modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Dalam hukum Islam, membayar zakat melalui m-banking diperbolehkan. Para ulama memperbolehkan pembayaran zakat melalui m-banking dengan berbagai argument kemashlahatan umum di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di antara argumennya yakni M-banking hanya menjadi sarana pembayaran, tidak mengubah hakikat zakat. Selama dana

sampai kepada mustahik (penerima zakat) atau amil zakat yang sah, maka zakat dianggap sah. Sebagaimana dalil yang disebutkan dalam kaidah fiqh: *"Hukum asal dalam muamalah adalah mubah kecuali ada dalil yang melarangnya."*

Sedangkan menurut pendapat ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, Zakat yang dibayarkan dalam bentuk uang melalui sistem perbankan tetap sah selama mencapai *mustahik* yang berhak menerimanya. Ada pula keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan pembayaran zakat secara digital, termasuk melalui m-banking, selama memenuhi ketentuan syariah.¹⁶

Cendekiawan Muslim kontemporer, Syech Yusuf al Qardhawi mengatakan, pemberian dengan harga ini sebenarnya lebih mudah di zaman sekarang, terutama di lingkungan negara industri. "Di mana orang-orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang," tegasnya. Lebih jauh, Syech al Qardhawi berpandangan, terkait dua cara pembayaran ini, apakah dengan bahan makanan atau uang, sebaiknya dilihat dari tingkat keutamaannya. Dalam artian, mana yang lebih bermanfaat bagi para fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat bagi mereka, maka menyerahkan zakat berupa makanan jauh lebih penting. Namun jika dengan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama.

Syaikh Yusuf al-Qardawi mengatakan.¹⁷ *"Pemberian dengan harganya (uang) ini lebih mudah pada zaman kita sekarang ini, dan terutama di lingkungan negara industri, dimana orang-orang tidaklah bermuamalah, kecuali dengan uang. Dan sebagaimana pula di sebagian negara dan pada biasanya, lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Sesungguhnya yang tampak bagi saya, bahwa Rasulullah saw itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, karena dua sebab: pertama jarangnyanya mata uang ditanah arab ketika itu, sehingga dengan memberi makanan itu, akan memudahkan bagi orang banyak. Kedua, sesungguhnya nilai mata uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari suatu masa ke*

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Fikhu Zakat*, Jilid pertama, terjemahan Salman Harun, Cet VII, Jakarta, (Mitra Kejayaan Indonesia, 2004), h. 949

masa lain, berbeda dengan satu sha' makanan yang secara pasti mengenyangkan orang, sebagaimana makanan pada masa itu lebih mudah bagi orang yang memberi dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima”

Dalam melihat konsepsi Islam, Yusuf al-Qardawi tidak hanya melihat dalam bidang teks saja. Tapi juga melihat perkembangan dan dinamika sosial umat Islam. Termasuk dalam zakat. Karena bagi Yusuf al-Qardawi substansi daripada zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin atau para mustahik yang telah disebutkan dalam al-Quran. Jika di masa Rasulullah transaksi dan interaksi sosial masyarakat banyak menggunakan emas, perak dan bahkan buah-buahan, dan hal itu menjadi sendi utama dalam keberlangsungan hidup umat saat itu. Berbeda dalam konteks perkembangan pola interaksi dan transaksi umat saat ini yang telah terjadi berbagai bidang kemajuan ilmu pengetahuan yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan umat manusia. Maka membayar zakat dengan uang (dan dilakukan secara online) tetap boleh karena tidak merusak dan mengurangi substansi daripada pembayaran zakat tersebut. Yakni sampai pada para mustahik dan dipergunakan untuk kebutuhan atau keperluan mereka. Hukum Positif /Undang-Undang tentang Zakat Tentang pelaksanaan zakat diatur dalam hukum positif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengakui zakat sebagai bagian dari sistem keuangan negara yang dapat dikelola secara resmi oleh lembaga yang ditunjuk.

D. Kesimpulan

Gambaran atau potret pembayaran zakat melalui online (transfer – m-banking) di Baznas Kabupaten Bondowoso, masih dalam tingkatan yang sangat terbatas jangkauannya, karena masyarakat muslim Bondowoso yang melakukan pembayaran zakat secara online di Baznas masih di lingkaran para pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Lembaga Pemerintah Daerah Bondowoso, belum dapat secara maksimal menerima penerimaan pembayaran zakat secara online dari masyarakat muslim Bondowoso. Hal ini disebabkan berbagai hal. *Pertama*, karena masih tidak maksimalnya sosialisasi tentang layanan pembayaran zakat secara online (transfer m-banking). *Kedua*, masyarakat muslim Bondowoso secara umum masih belum tahu, faham, dalam

menggunakan aplikasi M-Banking yang sudah tersedia di semua jenis bank. Ketiga, perlu adanya promosi tentang keunggulan pembayaran zakat secara online di Baznas.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat fitrah melalui m-banking, jika merujuk terhadap imam mazhab terjadi perbedaan pendapat. Namun ada juga ulama fiqh yang membolehkan atau sah membayar zakat dengan uang secara online melalui m-banking, yakni seperti Abu Hanifah, Al-Sarakhsi, Ibnu Qasim, dan Yusuf Al-Qardawi. Dengan argumentasi rasional bahwa yang terpenting tidak menghilangkan tujuan utama dari pada zakat itu sendiri yakni memberikan dampak sosial kemanusiaan seperti mengurangi kemiskinan, dan memberikan bantuan rezeki pada mereka yang membutuhkan sebagai penerima zakat yang telah ditentukan oleh syariat. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Hukum Masalah-Masalah terkait Zakat Fitrah, salah satu poinnya sah membayar zakat fitrah dengan uang, dan menyalurkan melalui lembaga amil zakat.

DAFTAR PUSAKA

- Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok, (Rajawali Pers, 2017)
- Abu Aunillah Al-Baijuri, *Buku Pintar Agama Islam, Panduan Lengkap Berislam Secarag Kafah* (Yogyakarta, Diva Press, 2015)
- Achmad Pahmi Muzakki, *Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth*, UIN Walisongo, 2015.
- Ahmad Asy-Syaarbasi, *Empat Mutiara Zaman*, cet -4, Jakarta: (Pustaka Kalami .2003) h. 25. Lihat juga, Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta (Logos. 1997)
- Al- Arif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung, (Pustaka Setia.2015)
- An Nabhani, Taqqyudin Annabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* terj. Surabaya (Risalah Gusti.1996) h.41 lihat juga, Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektik Hukum Islam*, Yogyakarta (Pustaka Pelajar, 2008)
- Didin Hafiddhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema

- Insani, 2002), Al-Quran, Surat Al-Baqarah (2):277
- Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc (Cet. VI; Solo: Zamzam, 2019), lihat juga, Iin Muthmainnah, *Fikih Zakat*, Sulawesi Selatan (DIRAH, Cetak I, 2020)
- Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang (Noerfikri Amanah, Cet I 2019)
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta, (Pustaka Al-Kaustar, 1984), h. 39 lihat juga, Abdurohamn qodir, *Zakat*, (dalam dimensi madhah dan sosial), cet ke-1, Jakarta (press 1998),
- Izzun Khoirun Nissa dkk, *Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam: Mensejahterakan UKM di Indonesia* JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics Vol. 02 No. 01 - Juni 2023.
- Lukman Margiyanton *Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021
- M. Aidil dkk, *Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas*, Jurnal IJAZA (International Journal Of Zakat And Wakaq)
- M.Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta (UI Press, 2011).
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Maria Ulfa Sitepu, *Zakat dan Perekonomian Umat Islam*, Jurnal Islam Futura, Vol. VI, No. 2, Tahun 2007
- Mie Sadatul Chusnia, *Pengaruh Layanan Elektronik Banking Terhadap Kepuasan Nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulung Agung*, (Skripsi, IAIN Tulung Agung, 2014)
- Mila Karomillah, *Pengaruh Layanan E-Banking Terhadap Kepuasan Nasabah BNI Syariah Cabang Pembantu Bintaro-Kebayoran Arcade*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015)
- Mukhlisin, Andi. Hidayat. Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat

- Online Dompert Duafa. ISSN:2477-6157; E-ISSN 2579-653, 2, 2020.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adillatuhu*, Terj. Jilid 7 (Depok,Gema Insani, 1997) Yusuf Qardawi, *Fikhu Zakat*, *Ibid*.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj. Jakarta (Pustaka Al-Kaustar, 1999), h.422 5 As Sarkhasi, *Al Mabsuth*, juz.3, Beirut: darul Fikr,
- Syaikh al-,,Allamah Muhammad bin ,,Abdurrahman ad-Dimasyqi,Fiqih Empat Mazhab diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf alA''immah*, (Bandung: Hasyimi, 2012),
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.
- Wawan Djunaedi Soffandi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta,(Pustaka azam,2010)
- Yusuf Qardawi, *Fikhu Zakat*, Jilid pertama, terjemahan Salman Harun, Cet VII, Jakarta, (Mitra Kejayaan Indonesia, 2004),
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2016)